



P E N E T A P A N
Nomor : 15/Pdt.P/2011/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan
:-----

MULADI, Tempat/tanggal lahir: Trenggalek, 15 September 1973, Agama: Islam,
Alamat: Asrama Korem 173/PVB, Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan
TNI-AD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Juli 2011, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 11 Juli 2011 di bawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2011/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa keponakan pemohon seorang anak laki-laki bernama MURDIONO yang lahir di Trenggalek 24 November 1990 ;

- 2 Bahwa orang tua bertempat tinggal di Desa Winong Kec. Tugu Kab. Trenggalek Jawa Timur;-----
- 3 Bahwa anak tersebut tinggal bersama pemohon di Asrama Korem 173/PVB Biak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD;-----

5 Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Biak Numfor ;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut : -----

PRIMAIR :-----

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2 Menetapkan bahwa pemohon bernama Muladi, tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 15 September 1973, Pekerjaan : TNI-AD, Alamat Asrama Korem 173/PVB RT/RW : 03/03 Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Biak-Papua sebagai wali terhadap keponakan laki-laki yang bernama MURDIONO yang lahir di Trenggalek, 24 Nopember 1990, anak sah dari pasangan suami-istri MUKIJAN dan MARMI KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD;-----

3 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

SUBSIDAIR : -----

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya di bacakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

- 1 1 lembar Surat Kuasa Asli tertanggal 30 Januari 2011 (Bukti P.1);

- 2 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MURDIONO Nomor
210/AT/1998 tertanggal 24 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Dati II Trenggalek (Bukti P.2);

- 3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MULADI Nomor
9106121509730001 tertanggal 30 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.3);

- 4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LIDIA LUMBAA Nomor
91061245101770003 tertanggal 2 Februari 2009 yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Biak Numfor (Bukti
P.4); -----
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MULADI dan LIDIA
LUMBAA Nomor 022/14/II/2004 tertanggal 18 Februari 2004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Biak Numfor
Propinsi Papua (Bukti P.5); -----
- 6 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MULADI
Nomor 9106120303080155 tertanggal 14 Januari 2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Wilayah Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor (Bukti
P.6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUKIJAN Nomor
3503050806580001 tertanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh
Camat Tugu Kabupaten Trenggalek (Bukti
P.7);-----
- 8 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARMI Nomor
3503055310660001 tertanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh
Camat Tugu Kabupaten Trenggalek (Bukti
P.8);-----
- 9 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama MUKIJAN dan MARMI
Nomor 100/100/IV/1982 tertanggal 29 April 1982 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama (Bukti
P.9);-----
- 10 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUKIJAN
Nomor 3503050603090012 tertanggal 11 Februari 2009 yang
dikeluarkan oleh Camat Tugu Kabupaten Trenggalek (Bukti
P.10);-----
- 11 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MURDIONO Nomor
9106122411900001 tertanggal 6 April 2011 yang dikeluarkan oleh
oleh Kepala Dinas Kependudukan, Kabupaten Biak Numfor (Bukti
P.11);-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1, sampai dengan P.11 tersebut telah
disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula di beri
meterai yang cukup, sehingga dapat di terima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada
pokoknya sebagai
berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **IRAWAN**, di bawah sumpah menurut agama Islam menerangkan
pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi sama-sama bekerja dalam instansi yang sama dengan pemohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingannya untuk menjadi wali dari keponakan laki-laki pemohon yang bernama Murdiono Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD ; -----
- Bahwa keponakan laki-laki pemohon yang bernama Murdiono tersebut selama ini tinggal bersama-sama dengan pemohon di Asrama Korem 173/ PVB Biak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

2 Saksi **MULYONO**, di bawah sumpah menurut agama Islam,
menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan antara saksi dengan pemohon sama-sama bekerja di instansi yang sama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon berkaitan dengan kepentingannya untuk menjadi wali dari keponakan laki-laki pemohon yang bernama MURDIONO ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Murdiono ; -----
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Biak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan laki-laki pemohon yang bernama Murdiono tersebut sudah tinggal bersama-sama dengan pemohon di Asrama Korem 173/PVB Biak selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau keponakan laki-laki pemohon yang bernama Murdiono tersebut akan mengikuti pendaftaran TNI-AD ; -----
- Bahwa untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD tersebut maka dibutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Biak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua keponakan laki-laki pemohon yang bernama Murdiono tersebut tinggal di Trenggalek Jawa Timur dan dalam keadaan sehat tetapi saksi tidak mengetahui nama orang tua kandung Murdiono tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti P.1 menyatakan bahwa orang tua kandung Murdiono (keponakan laki-laki pemohon) tersebut bernama Mukijan, umur 53 Tahun agama Islam pekerjaan Tani dan beralamat di Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur telah memberikan Kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Murdiono Khusus dalam rangka mengikuti seleksi Calon Secata PK TNI-AD Gel. I Tahun 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama MURDIONO pada tanggal 24 Nopember 1990 ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 dan P.4 berupa foto copy KTP pemohon dan istri pemohon, menyatakan bahwa pemohon yang bernama Muladi dan istri pemohon yang bernama Lidia Lumbaa tinggal di Asrama Korem 173/PVB Biak RT 03 RW 03 Desa Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.5 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah, menyatakan bahwa antara pemohon MULADI dengan Lidia Lumbaa adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dicatatkan di KUA Kecamatan Biak Kota pada tanggal 18 Februari 2004 ;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.6 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Muladi alamat Asrama Korem 173/PVB Biak RT 03 Rw 03 Desa Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor dan P.11 berupa foto copy KTP atas nama Murdiono terbukti bahwa keponakan laki-laki pemohon yang bernama Murdiono tersebut tinggal bersama-sama dengan pemohon di alamat tersebut diatas ;-----

Menimbang dari surat bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 terbukti bahwa Murdiono adalah anak kandung dari pasangan suami istri Mukijan dan Marmi yang bertempat tinggal di Dsn. Banggle RT 07 RW 03 Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Jawa Timur ;-----

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 2 Menetapkan Pemohon yang bernama **MULADI** ditunjuk selaku wali dari laki-laki yang bernama **MURDIONO** KHUSUS untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengikuti pendaftaran TNI-

AD ;-----

- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 oleh **NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **ISAK SAMUEL FAIRYO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan di hadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

HAKIM,

I KETUT SUKADANA, SH.

NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara Rp. 30.000,-
- Panggilan- panggilan Rp. 60.000,-
- Alat tulis kantor Rp. 50.000,-
- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- LegesRp. 3.000,-

Jumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)